



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ksn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Ahmad Suhada Bin Ciung**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Samba, 02 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Penambang Zircon, pendidikan SLTA, nomor telepon XXX, tempat kediaman di, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I.

**Oktary Silvyonita Binti Hartihen**, tempat dan tanggal lahir Bangkuang, 10 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, nomor telepon XXX, tempat kediaman di, Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hartihen** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **Syeh Abdul Rahim**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Mandin** dan **Deliyadi** dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 (Dua) gram;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama;
  - 4.1. **Muhammad Rafa Bin Ahmad Suhada**, NIK.-, Tempat Lahir di Bangkuang Tanggal Lahir 11 Desember 2020, Anak tersebut belum sekolah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan berkas administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran anak sehingga memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2020 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Suhada Bin Ciung**) dan Pemohon II (**Oktary Silvyonita Binti Hartihen**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Ahmad Suhada Bin Ciung, tertanggal 25-08-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Oktary Silvyonita Binti Hartihen, tertanggal 22-10-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
- Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tertanggal 13 November 2023 atas nama Ahmad Suhada Bin Ciung, yang dikeluarkan Kepala Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

1. **Hartihen bin Arifin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun/Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di bawah tangan di rumah Saksi yang beralamatkan di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal bulan maret 2020, dan saksi hadir pada perkawinan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui, pada perkawinan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat bernama Syeh Abdul Rahim dan yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki bernama Mandin dan Deliyadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan emas sebesar 2 gram;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Saksi mengetahui di antara Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rafa, dan setelah menikah Para pemohon juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah yang menjadi syarat mengurus administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
2. **Serin Bin Jarai**, umur 53 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani/ Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di bawah tangan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamatkan Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada tanggal bulan maret 2020, dan saksi dan banyak tamu undangan lain hadir pada perkawinan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui, pada perkawinan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat bernama Syeh Abdul Rahim dan yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki bernama Mandin dan Deliyadi sedangkan mas kawin saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui di antara Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan setelah menikah Para pemohon juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah yang menjadi syarat mengurus administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam atas dasar perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

## Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan di bawah tangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pengumuman Permohonan Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut ternyata telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## Tentang Surat Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan;

## Pembuktian

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 merupakan surat asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

### Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Katingan yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada bulan Maret 2020, di rumah rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hartihen bin Arifin**, dan kemudian perwalian nikah dari ayah kandung Pemohon II tersebut diserahkan kepada tokoh masyarakat bernama Syeh Abdul Rahim, dan dihadiri banyak tamu undangan dengan saksi nikah 2 orang yang bernama Mandin dan Deliyadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, hidup rukun dalam berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rafa, dimana Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tujuan dari permohonan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan buku nikah;

## **Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara ternyata tidak terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

**قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه  
حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل**

Artinya: “Imam Syafi’i menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa ayah kandung Pemohon II merupakan wali nasab yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga wali tersebut sah atau berhak menjadi wali dan telah diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan *wakalah* dalam hukum Islam, dan dipersaksikan oleh dua

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat pada alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadilan dilakukan dengan melihat ketentuan hukum Islam (terpenuhinya syarat dan rukun) dan di samping itu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...**

Artinya: "*Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...*";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang direalisasikan melalui legislasi yang dibentuk oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif melalui *taqnin al ahkam*, sedangkan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bersifat kasuistik direalisasikan oleh yudikatif. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2020 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak mengungkapkan tanggal perkawinan Para Pemohon karena keterbatasan Saksi, maka dengan melihat pada keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada bulan Maret 2020 dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka hakim menarik persangkaan bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang didalilkan oleh Para Pemohon sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Suhada Bin Ciung**) dan Pemohon II (**Oktary Silvyonita Binti Hartihen**), pada tanggal 22 Maret 2020 yang di langsupkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, atau KUA lain yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**SHOLIHIN, S.Ag., M.H.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Ksn